



**PUTUSAN**

**NOMOR :92/Pid.B/2015/PN.Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap :CAKRA Alias MUHAMMAD ICAL Alias ICCANG Bin  
SUDIRMAN;-----  
Tempat Lahir : Palopo;-----  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 13 April 1993;-----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Dusun Gilang Desa Budong-Budong Kecamatan  
Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah ;-----  
A g a m a : Islam ;-----  
Pekerjaan : - ;-----  
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 27 April 2015 Nomor : SP.Han/03/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 27April 2015 s/d tanggal 16Mei 2015 ;---
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, Tanggal 15 Mei 2015 No: 28/R.4.15/MJU/Ep.1/05/2015, sejak tanggal 17 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;-----
- 3 Penuntut Umum, Tanggal 25 Juni 2015 Nomor : Print-45/ R.4.15/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d 14 Juli 2015; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Tanggal 29 Juni 2015 Nomor: 83/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juli 2015; -----

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Tanggal 15 Juli 2015 Nomor: 82/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 26 September 2015 ; -----

-----Terdakwa tidak mau didampingi oleh penasehat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 92/Pen.Pid/2015/PN.Mam tertanggal 29 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 92/Pen.Han.Pid/2015/PN.Mam tanggal 29 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;-----

-----Telah Membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti ;-----

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa CAKRA Alias MUHAMMAD ICAL Alias ICCANG Bin----SUDIRMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum



melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Jo Pasal 65

Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa CAKRA

Alias MUHAMMAD ICAL Alias ICCANG Bin

SUDIRMAN dengan pidana penjaraselama 3 (tiga)

Tahun dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan

sementara ;-----

3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya

perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah mengakui terus terang akan perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta terdakwa merasa menyesal ;-----

-----Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 22 Juni 2015 No: Reg.Perk: PDM-49/MJU/Epp.1/06/2015 adalah sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa CAKRA Alias MUHAMMAD ICAL Alias ICCANG Bin SUDIRMAN, bersama-sama dengan LELARDI (DPO), LELAWANG (DPO) dan LEL.WANDI (DPO), Lk. SABADI (Berkas dijukan secara Terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 September 2014 sekitar jam 11.00 wita bertempat Dirumah Saksi Korban Niwayan Murtini

Hal.3 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Didesa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, dan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat Dirumah Kost saksi korban Andin Bin Paulus Disamping Kantor KUA desa Waeputeh Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, dan pada hari Selasa Tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat diteras rumah anak saksi korban Hj. Nubi di Desa Tangkau Kecamatan topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, dan pada hari atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Bahwa awal mulanya Terdakwa bersama-sama dengan Lk.WANDI dan LEL.AWANG (DPO) tiba didepan rumah saksi korban NI WAYAN MURTINI tersebut lalu Terdakwa dan Lk.AWANG masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban NI WAYAN MURTINI dan menuju ke salah satu ruangan belakang rumah kemudian Terdakwa CAKRA bersama dengan LEL.AWANG melihat-lihat dari balik jendela kamar dan setelah itu LEL.AWANG mencungkil jendela kamar dengan menggunakan obeng sementara LEL.AWANG mencungkil jendela tersebut Terdakwa CAKRA pun berjaga-jaga dan memantau situasi jikalau ada orang yang melihatnya dan setelah Lk. Awang berhasil mencungkil jendela kamar tersebut, jendela kamar pun terbuka dan setelah itu LEL.AWANG masuk kedalam kamar melalui jendela dan setelah masuk LEL.AWANG membuka lemari dan melihat ada kalung emas dan cincin emas dalam kotak. Namun LEL.AWANG tidak mengambil kotak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melainkan hanya mengambil kalung emas dan cincin emas setelah LEL.AWANG berhasil mengambil LEL.AWANG pun menyerahkan kalung emas serta cincin emas tersebut kepada Terdakwa CAKRA yang menunggu di luar jendela dan setelah itu Terdakwa CAKRA pun bersama dengan LEL.AWANG segera meninggalkan rumah saksi korban Ni wayan Murtini menuju ke LEL.WANDI yang menunggu diluar rumah (jalan) dan setelah Terdakwa CAKRA tiba di LEL.WANDI Terdakwa CAKRA pun menyerahkan kalung emas dan cincin emas tersebut kepada LEL.WANDI dan kemudian setelah itu Terdakwa CAKRA LEL.WANDI dan LEL.AWANG segera pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke desa Tarailu dan setibanya Terdakwa CAKRA LEL.WANDI dan LEL.AWANG di Tarailu LEL.WANDI pun menyerahkan kalung emas dan cincin emas tersebut kepada LEL.ARDY setelah LEL.WANDI menyerahkan kalung emas serta cincin emas tersebut kepada LEL.ARDY kemudian LEL.ARDY memberi Terdakwa CAKRA uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa SakSi Korban Ni Wayan Surtini mengalami Kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah); -----

- Bahwa Selanjutnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di desa waeputeh kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah (kamar kontrakan) dekat SMK Prima karya, Terdakwa Bersama dengan saksi Zabadi melihat kamar kontrakan saksi Korban ANDIN BIN PAULUS dalam keadaan Kosong Kemudian Terdakwa CAKRA bersama ZABADI Alias BADI menuju ke kamar mandi umum kontrakan yang bersebelahan langsung dengan kamar saksi Korban ANDIN BIN PAULUS selanjutnya Terdakwa CAKRA bersama dengan saksi ZABADI tiba dikamar mandi dan Terdakwa CAKRA pun langsung memanjat dinding kamar dan

Hal.5 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ZABADI Alias BADI menunggu dikamar mandi . Setelah itu Terdakwa CAKRA memanjat dinding kamar mandi tersebut lalu Terdakwa CAKRA pun langsung masuk kedalam kamar kontrakan dan sesampainya dikamar kontrakan terdakwa melihat tas laptop yang ada didalamnya 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna hitam type ASPIRE 4732Z yang ada didepan lemari lalu terdakwa langsung mengambil laptop tersebut setelah mengambil terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama dengan saksi Zabadi dengan mengendarai motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi DC 3195 VC, nomor rangka MH33C1205CB116261 DAN NOMOR MESIN 3C1-1116034 warna putih milik ZABADI Alias BADI ; -----

Akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Koran Andin Mengalami kerugian + Rp. 3.000.000,- ;-----

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat desa Tangkau Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah diteras depan rumah anak Hj. Nubi, Terdakwa CAKRA bersama-sama dengan LEL.WANDI dan LEL.AWANG berada didepan rumah saksi korban Hj. Nubi yang mana CAKRA bersama-sama dengan LEL.WANDI dan LEL.AWANG melihat saksi korban Hj. Nubi Menggunakan Kalung Emas kemudian LEL.WANDI dan LEL.AWANG turun dan menuju keteras rumah tersebut sementara Terdakwa CAKRA menunggu diatas motor untuk bersiap-siap melarikan diri apabila berhasil mengambil kalung emas milik saksi korban Hj. Nubi, dan sesampainya diteras rumah saksi korban Hj. Nubi LEL.WANDI dan LEL.AWANG, LEL.AWANG berpura-pura meminta air minum kepada saksi korban Hj. Nubi dan setelah itu saksi korban Hj. Nubi mengambilkan air minum melihat Saksi Korban Hj. Nubi melihat keadaan disekitar sepi LEL.AWANG langsung menggunakan kesempatan untuk mengambil kalung emas tersebut dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kalung emas tersebut dari leher saksi HJ. Nubi hingga putus putus dan terlepas dari leher saksi korban HJ. Nuri dan setelah berhasil mengambil kalung emas tersebut LEL.WANDI dan LEL.AWANG segera berlari menuju kearah Terdakwa CAKRA dan kemudian LEL.AWANG naik kemotor Terdakwa CAKRA dan Terdakwa CAKRA pun memboncengnya yang di ikuti oleh LEL.WANDI yang mengendarai sepeda motor lain menuju ke Tarailu untuk menemui LEL.ARDI dan setelah Terdakwa CAKRA, LEL.WANDI dan LEL.AWANG bertemu LEL.ARDI di Tarailu LEL.AWANG menyerahkan kalung emas tersebut kepada LEL.ARDI dan kemudian LEL.ARDI memberikan kepada uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk LEL.WANDI dan LEL.AWANG Terdakwa CAKRA Akibat perbuatan para terdakwa saksi Korban HJ. Nubi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 2.800.000 (dua Juta delapan ratus Ribu Rupiah) ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuanTerdakwaoleh karena terhadap **saksi ANDIN Bin PAULUS, saksi HJ. NUBI dan saksi NI WAYAN MURTINI**, yang oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan **saksi-saksi**tersebut, dibacakan oleh Penuntut Umum, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :-----

**1 ANDIN Bin PAULUS;**-----

Hal.7 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya laporan saksi tentang adanya pencurian barang milik saksi yakni 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Warna Hitam Tipe Aspire dan atas pertanyaan akan diberikan kepada saksi, saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada Pemeriksa ;-----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 di kamar Kos miliknya di desa Waeputeh Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sekitar pukul 14.00 wita, yang mana pelaku masuk dengan cara memanjat dinding kamar kos melalui samping kamar mandi;-----
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut Rumah/ Kamar Kos dalam keadaan kosong dan pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan tidak ada bagian kamar yang dirusak pelaku;-----
- Bahwa adapun letak Laptop sebelum diambil oleh Pelaku yakni didalam tas yang saksi simpan didalam kamar Kos dan saat pelaku mengambil barang tersebut tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari saksi dan pelaku tidak memiliki hak sama sekali atas barang milik saksi yang telah diambil Pelaku; -----
- Bahwa atas hilangnya Laptop tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

## 2 HJ. NUBI;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait adanya laporan saksi tentang adanya pencurian barang milik saksi yakni 1 (satu) buah Kalung Emas seberat 7 (tujuh) Gram, dan atas pertanyaan akan diberikan kepada saksi, saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada Pemeriksa. ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 15.00 wita di rumah anak saksi Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil kalung emas Saksi yaitu awalnya Pelaku berpura-pura meminta air minum ketika anak saksi pergi ke Dapur untuk mengambilkan air minum yang mana pada saat itu saksi berada di teras rumah tiba-tiba seorang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya langsung menarik kalung emas saksi yang saksi gunakan dileher dan setelah putus kalung emas saksi tersebut langsung dibawah kabur oleh Pelaku dengan menggunakan Motor;-----
- Bahwa atas hilangnya Kalung Emas milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

### 3 Saksi NIWAYAN MURTINI ;-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas terjadinya tindak pidana pencurian dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada Pemeriksa;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 September 2014 antara pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 11.00 Wita di rumah saksi tepatnya di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa barang saksi yang telah diambil yakni 4 (empat) buah kalung emas seberat 14 Gram, 1 (satu) Gelang Emas yang saksi lupa jumlah Gramnya, 7 (tujuh) pasang anting-anting emas seberat 3,5 Gram, 5 (lima) buah Cincin yang saksi lupa jumlah Gram berapa Gram dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;-----

Hal.9 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam



- Bahwa barang-barang saksi tersebut yang hilang semuanya saksi simpan dalam satu tempat bedak yang tersimpan di dalam lemari kamar; -----
- Bahwa saat hilangnya barang-barang saksi tersebut rumah dalam keadaan kosong karena saat itu saksi pergi ke sekolah untuk menjaga anak, sedangkan suami saksi ke bengkel; -----
- Bahwa adapun bagian rumah saksi yang dicungkil yakni jendela kamar belakang dan jendela kamar samping yang terbuka dan ada bekas cungkil benda tumpul; -----
- Bahwa akibat dari hilangnya barang-barang milik saksi tersebut, saksi mengalami kerugian materi sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).; -----
- Bahwa Pelaku tidak meminta izin atau tidak atas sepengetahuan dari saksi sebelum mengambil barang-barang milik saksi ; -----
- Bahwa, adapun Pelaku tidak memiliki hak sebagian maupun sama sekali atas barang-barang saksi yang telah hilang/ diambil oleh pelaku yang saksi tidak ketahui ; -----
- Bahwa adapun keterangan saksi tersebut diatas semuanya sudah benar dan selama dalam pemeriksaan saksi tidak pernah dipaksa, dibujuk ataupun ditekan oleh pemeriksa ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

**4 ZABADI Alias BADI Bin MUHAMMAD NASIR;-----**

- Bahwa, sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca berita acara pemeriksaan sebelum ditandatangani ;
- Bahwa, Saksi dihadapkan sebagai saksi di Persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian Laptop milik ANDIN;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita, di Rumah Kost ANDIN (Korban) yang terletak di samping kantor KUA Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah ;-----
- Bahwa, kronologis kejadiannya saat itu saksi dan Terdakwa berada di Rumah Kost teman yang bernama YENNIS, yang terletak di samping kantor KUA Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Kemudian Terdakwa hendak buang air kecil dan menuju Toilet/ WC beberapa menit kemudian, tiba-tiba Terdakwa memanggil saksi ke samping Toilet dan menyerahkan Laptop tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa membungkus Laptop tersebut kemudian saksi mengantar Terdakwa pulang dengan menggunakan Motor Saksi, setelah sampai Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi mengakui kalau Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna Hitam tipe Aspire 4732 Z tersebut dengan menggunakan Motor Yamaha Vixion warna putih hitam No. Polisi DC 3195 VC ; -----
- Bahwa, sebelumnya Saksi dan Terdakwa tidak pernah membuat rencana, hanya kebetulan bertemu disana karena memang sudah biasa jalan-jalan ke Kost tersebut ; -
- Bahwa, saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena Saksi telah membantu terdakwa untuk mengambil Laptop tersebut ; -----
- Bahwa, saat itu kamar Saksi Korban dalam keadaan terkunci ; -----
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak merusak barang atau bangunan dari Kamar Kost Saksi Korban, karena Terdakwa masuk melalui celah dinding kamar mandi bagian atas yang memang terbuka tidak ada Plafon ; -----

Hal.11 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi belum pernah mencuri, hanya baru sekali ini saksi membantu Terdakwa ; -----

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa CAKRA Alias MUHAMMAD ICAL Alias ICCANG BinSUDIRMAN dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagaiberikut ;-----

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik, dan membaca berita acara tersebut sebelum terdakwa tandatangani ;-----
- Bahwa, terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa di Persidangan ini sehubungan dengan masalah beberapa Pencurian yang telah terdakwa lakukan ;-----
- Bahwa, Terdakwatelah melakukan pencurian cincin dan kalung emas milik NI WAYAN MURTINI di Desa Tangkau pada hari Rabu tanggal 4 September 2014 pukul 11.00 Wita dengan cara Terdakwa berjaga-jaga sementara AWANG mencungkil jendela menggunakan obeng, lalu AWANG mengambil cincin dan Kalung Emas dalam kotak lalu menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan AWANG menyerahkan cincin dan kalung emas tersebut kepada WANDI yang menunggu di jalanan lalu bersama-sama ke Tarailu dan menyerahkan cincin dan kalung tersebut kepada ARDI dan ARDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Terdakwa melakukan pencurian Laptop milik ANDIN Bin PAULUS di dalam Kamar Kostnya yang terletak di samping Kantor KUA Waeputeh Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara memanjat masuk melalui kamar mandi samping kamar kost dengan dibantu oleh Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa bersama WANDI dan AWANG berada di depan teras rumah Saksi Korban Hj. NUBI dan melihat Saksi Korban menggunakan kalung emas, lalu AWANG dan WANDI berpura-pura minta air minum, sementara Terdakwa tetap berada di atas motor untuk bersiap-siap melarikan diri, tiba-tiba AWANG dan WANDI menarik putus kalung emas yang digunakan Hj. NUBI dari lehernya lalu naik kemotor Terdakwa dan kami bertiga lari menuju Tarailu dan menyerahkan kalung tersebut kepada ARDI yang kemudian ARDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa dan saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR yang mengambil 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna Hitam tipe Aspire 4732 Z tersebut ;-----

- Bahwa Terdakwa dan saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR tidak pernah membuat rencana, hanya kebetulan bertemu disana karena memang sudah biasa jalan-jalan ke Kost tersebut ;-----

- Bahwa, adapun tujuan terdakwa mengambil barang milik para Saksi Korban tersebut agar Terdakwa mendapatkan uang. ;-----

- Bahwa, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR karena Ia telah membantu terdakwa untuk mengambil Laptop tersebut ;-----

Hal.13 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari Para Saksi Korban untuk mengambil barang-

barang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam tipe Aspire 4732 Z;-----
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha vixion warna putih hitam No.

Polisi DC 3195 VC no. Rangka MH33C1205CB116261 no. Mesin

3C1-1116034 ;-----

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan **saksi Hj. NUBI** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan keterangan **saksi ANDIN Bin PAULUS** dan **saksi NI WAYAN MURTINI** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan tanpa disumpah maka berdasarkan penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, nilai keterangan yang dibacakan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti, tetapi hanyalah bersifat dan bernilai sebagai keterangan biasa saja, akan tetapi dapat dipergunakan Majelis Hakim untuk menguatkan keyakinannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Barangsiapa;-----
- 2 Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;:-
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum;-----
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;-----
- 5 Unsur dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----
- 6 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanyasatu pidana;-----

-----Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama **TerdakwaCAKRA Alias MUHAMMAD ICAL Alias ICCANG Bin SUDIRMAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;-----

Hal.15 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barangsiapa*” telah terpenuhi.;-----

## **Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

-----Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah barang tersebut sudah dipindahkan, suatu barang adalah semua benda yang bermujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan sebagai berikut :-----

Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2014 pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Ni Wayan Murtini di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara Terdakwa berjaga-jaga sementara AWANG (DPO) mencungkil jendela menggunakan obeng, lalu AWANG (DPO) mengambil cincin dan Kalung Emas dalam kotak lalu menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan AWANG menyerahkan cincin dan kalung emas tersebut kepada WANDI (DPO) yang menunggu di jalanan lalu bersama-sama ke Tarailu dan menyerahkan cincin dan kalung tersebut kepada ARDI dan ARDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dimana Terdakwa mengambil Laptop milik ANDIN Bin PAULUS di dalam Kamar Kostnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di samping Kantor KUA Waeputeh Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara memanjat masuk melalui kamar mandi samping kamar kost dengan dibantu oleh Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR;-----

Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara Terdakwa bersama WANDI (DPO) dan AWANG (DPO) berada di depan teras rumah Hj. NUBI dan melihat Hj. NUBI menggunakan kalung emas, lalu AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) berpura-pura minta air minum, sementara Terdakwa tetap berada di atas motor untuk bersiap-siap melarikan diri, selanjutnya AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) menarik putus kalung emas yang digunakan Hj. NUBI dari lehernya lalu AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) naik ke motor Terdakwaselanjutnya bertiga lari menuju Tarailu dan menyerahkan kalung tersebut kepada ARDI yang kemudian ARDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut jelas bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang berupa cincin dan kalung emas milik Ni Wayan Murtini kemudian mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Acer warna hitam tipe Aspier 4732Z milik Andin Bin Paulus dan mengambil kalung emas milik Hj. NUBI tersebut jelas bukanlah milik Terdakwa.;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi.;-----

**Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**-----

-----Menimbang, bahwa dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa cara untuk memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya atau memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.;-----

Hal.17 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksidan keteranganTerdakwa serta dihubungkan dengan barang buktiyang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari siapapun untuk mengambil barang berupa cincin dan kalung emas milik Ni Wayan Murtini, mengambil 1 (satu) unit Leptop merk Acer warna hitam tipe Aspier 4732Z milik Andin Bin Paulus dan mengambil kalung emas milik Hj. NUBI.;-----

-----Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak “** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;--

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya ketiga unsur tersebut maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian“**.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur berikutnya adalah merupakan keadaan yang memberatkan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukannya.;-----

## **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih maksudnya dalam melakukan pencurian sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih.;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang buktiyang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwaTerdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan dua orang yaitu Pencurian pertama dilakukan oleh Terdakwa dengan AWANG (DPO), pencurian kedua Terdakwa lakukan dengan Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR dan pencurian ketiga Terdakwa lakukan bersama dengan WANDI (DPO) dan AWANG (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.5. Unsur dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan.;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang buktiyang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdkwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa kejadian Pertama, dilakukan di rumah Ni Wayan Murtini di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara Terdakwa berjaga-jaga sementara AWANG (DPO) mencungkil jendela menggunakan obeng, lalu AWANG (DPO) mengambil cincin dan kalung emas dalam kotak lalu menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan AWANG (DPO) menyerahkan cincin dan kalung emas tersebut kepada WANDI (DPO) yang menunggu di jalanan lalu bersama-sama ke Tarailu dan menyerahkan cincin dan kalung tersebut kepada ARDI dan ARDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa kejadian Kedua, ketika Andin Bin Paulus tidak berada dalam rumah kostnya, Terdakwa bersama dengan Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol DC 3195 VC milik Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR berada di Rumah Kostnya YENNIS selanjutnya melalui kamar mandi kamar kost Yennis tersebut Terdakwa memanjat untuk sampai kedalam kamar kost Andin Bin Paulus sedangkan Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR ada menunggu di kamar mandi kosnya Yennis yang bersebelahan dengan kamar kost Andin Bin Paulus, selanjutnya Terdakwa

Hal.19 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat tembok kamar kost Andin Bin Paulus melalui kamar mandi kost Yennis tersebut dan masuk kedalam kamar kost Andin Bin Paulus melalui bagian atas, kemudian Terdakwa mengambil laptop yang tersimpan dalam tas ransel milik Andin Bin Paulus lalu Terdakwa keluar dari kamar kost tersebut dengan memanjat tembok lalu saat berada diatas tembok kemudian laptop tersebut diberikan kepada Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR yang menunggu didalam kamar mandi kost Yennis kemudian mereka pergi menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa kejadian Ketiga, Terdakwa lakukan bersama WANDI (DPO) dan AWANG (DPO) yang saat itu berada di depan teras rumah Hj. NUBI dan melihat Hj. NUBI menggunakan kalung emas, lalu AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) berpura-pura minta air minum, sementara Terdakwa tetap berada di atas motor untuk bersiap-siap melarikan diri, selanjutnya AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) menarik putus kalung emas yang digunakan Hj. NUBI dari lehernya lalu AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) naik ke motor Terdakwa selanjutnya bertiga lari menuju Tarailu dan menyerahkan kalung tersebut kepada ARDI yang kemudian ARDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

**Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanyasatu pidana;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang buktiyang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak tiga kali yaitu yang pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2014 pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Ni Wayan Murtini di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara Terdakwa berjaga-jaga sementara AWANG (DPO) mencungkil jendela menggunakan obeng, lalu AWANG (DPO) mengambil cincin dan Kalung Emas dalam kotak lalu menyerahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan AWANG menyerahkan cincin dan kalung emas tersebut kepada WANDI (DPO) yang menunggu di jalanan lalu bersama-sama ke Tarailu dan menyerahkan cincin dan kalung tersebut kepada ARDI dan ARDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dimana Terdakwa mengambil Laptop milik ANDIN Bin PAULUS di dalam Kamar Kostnya yang terletak di samping Kantor KUA Waeputeh Desa Waeputeh, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara memanjat masuk melalui kamar mandi samping kamar kost dengan dibantu oleh Saksi ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR;-----

Bahwa perbuatan ketiga Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 sekitar pukul 15.00 Wita di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, dengan cara Terdakwa bersama WANDI (DPO) dan AWANG (DPO) berada di depan teras rumah Hj. NUBI dan melihat Hj. NUBI menggunakan kalung emas, lalu AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) berpura-pura minta air minum, sementara Terdakwa tetap berada di atas motor untuk bersiap-siap melarikan diri, selanjutnya AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) menarik putus kalung emas yang digunakan Hj. NUBI dari lehernya lalu AWANG (DPO) dan WANDI (DPO) naik ke motor Terdakwa selanjutnya bertiga lari menuju Tarailu dan menyerahkan

Hal.21 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung tersebut kepada ARDI yang kemudian ARDI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan pencurian sebanyak tiga kali yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan pidana maka harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanyasatu pidana.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanyasatu pidana”*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.;--

-----Menimbang,bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakanbersalahdandijatuhipidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam tipe Aspire 4732 Z dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha vixion warna putih hitam No. Polisi DC 3195 VC no. Rangka MH33C1205CB116261 no. Mesin 3C1-1116034 status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:-----

## Hal-Hal Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

## Hal-Hal Meringankan ;-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;-----

Hal.23 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adalah tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya : -----

Menimbang, bahwa juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remidium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

- 1 MenyatakanTerdakwa CAKRA Alias MUHAMMAD ICAL Alias ICCANG Bin SUDIRMAN tersebut di atas, telahterbuktisecarasaandanmeyakinkanbersalahmelakukanTindakPidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” ; -----
- 2 MenjatuhkanPidanaterhadapTerdakwaolehkarenaitudenganPidanaPenjaraselama 1 (satu) tahun 8(delapan) bulan ; -----
- 3 Menetapkanmasapenahanan yang telahdijalaniTerdakwatersebutdikurangkanseluruhnyadariPidana yang dijatuhkan; ----
- 4 Menetapkan Terdakwatersebuttetapberadadalamtahanan ;-----
- 5 Menetapkanbarangbuktiberupa: -----
  - 1(satu) Unit Laptop Merk Acer warna hitam tipe Aspire 4732 Z ;-----
  - Dikembalikan kepada Saksi ANDIN Bin PAULUS-----
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha vixion warna putih hitam No. Polisi DC 3195 VC no. Rangka MH33C1205CB116261 no. Mesin 3C1-1116034 ; -----
  - Dikembalikan kepada ZABADI Alias BADI Bin MUH. NASIR; -----
- 6 MembebankankepadaTerdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesar Rp. 2.000,- (duariburupiah) -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada Hari **KAMIS** tanggal **20 Agustus 2015** oleh kami **I G. NGURAH TARUNA W., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, SH** dan **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NUNING MUSTIKA SARI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan dihadiri oleh

Hal.25 dari 20 hal. Put.No.46/Pid.B/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YUSRIANA YUNUS, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta  
dihadapan Terdakwa; -----

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**DWIYANTORO, SH**

**I G. NGURAH T.W., SH. MH.**

**ERWIN ARDIAN, SH. MH.**

**Panitera Pengganti**

**NUNING MUSTIKA SARI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)